



## **BUPATI PURBALINGGA**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6) tahun, perlu adanya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Di Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PURBALINGGA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
6. Penilik Pendidikan Luar Sekolah adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Purbalingga.
7. Pengawas TK/SD/SDLB adalah pengawas TK/SD/SDLB Kabupaten Purbalingga.

8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
9. Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah pengawas pendidikan Agama Islam Kabupaten Purbalingga.
10. Pemrakarsa adalah Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, baik formal (TK/RA/BA) maupun non formal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, seperti PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu, Taman Pendidikan Anak Sholeh/TAPAS, Taman Asuh Anak Muslim/TAAM, Taman Pendidikan Al Qur'an /TPQ, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Sekolah Minggu, Bina Iman Anak, Adi Sekha, Pratama Widyalyaya, atau layanan terkit lainnya, termasuk Lembaga PAUD Terpadu dan sejenisnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

#### Pasal 2

Pendirian PAUD merupakan PAUD baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Pendirian PAUD dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendirian PAUD didasarkan atas :
  - a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan suatu perencanaan pengembangan secara lokal, regional, dan nasional ;
  - b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

## BAB II PESYARATAN PENDIRIAN PAUD

#### Pasal 4

Persyaratan pendirian PAUD meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan;
- b. Rencana Induk Pengembangan Lembaga (RIPL);
- c. Sumber peserta didik;
- d. Pendidik;
- e. Tenaga Kependidikan;
- f. Kurikulum/program kegiatan belajar;
- g. Sumber pembayaran;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Penyelenggaraan PAUD;
- j. Jarak dengan PAUD yang sudah ada sekurang-kurangnya 600 m, kecuali di lokasi yang bersangkutan terdapat sumber peserta didik yang berlebihan dan bersifat permanen.

## Pasal 5

Strudi kelayakan pendirian PAUD berisi :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian PAUD;
- b. Bentuk dan nama PAUD;
- c. Lokasi PAUD dan dukungan masyarakat;
- d. Sumber peserta didik;
- e. Guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
- f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional, dan proyeksi aliran dana;
- g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- h. Kesimpulan studi kelayakan.

## Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pengembangan Lembaga merupakan pedoman dasar pengembangan PAUD untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Lembaga memuat materi pokok komponen sebagai berikut :
  - a. Visi dan misi
  - b. Kurikulum / program kegiatan belajar;
  - c. Peserta didik;
  - d. Pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Srana dan prasarana;
  - f. Organisasi;
  - g. Pembiayaan;
  - h. Manajemen lembaga;
  - i. Peran serta masyarakat;
  - j. Rencana pentahapan pelaksanaan.

## Pasal 7

Persyaratan mengenai peserta didik, pendidik dan lembaga kependidikan untuk masing-masing PAUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Kurikulum/Program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.
- (2) Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara lembaga pendidikan PAUD yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

## Pasal 9

Penyelenggaraan lembaga pendidikan PAUD berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran di lembaga PAUD sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PAUD terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai penyelenggara PAUD, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial.

#### Pasal 12

- (1) Pendirian PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilengkapi pula dengan surat akte pendirian badan penyelenggara PAUD atau dalam bentuk yayasan dan bukti registrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengurus badan penyelenggara PAUD atau yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi PAUD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

#### Pasal 13

- (1) PAUD dapat didirikan dengan cara kerja sama antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada perjanjian kerja sama antara dua belah pihak yaitu antara Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagai penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian PAUD melalui kerjasama harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (1).

### BAB III TATA CARA PENDIRIAN PAUD

#### Pasal 14

Tata cara pendirian PAUD meliputi langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Usul rencana pendirian PAUD oleh pemrakarsa;
- b. Pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas Pendidikan, bagi lembaga PAUD, TK, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis seperti PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu, termasuk PAUD Terpadu dan sejenisnya;
- c. Pemberian pertimbangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, bagi RA/BA, Taman Pendidikan Anak Sholeh (TAPAS), Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), termasuk PAUD Terpadu berciri khas keagamaan dan sejenisnya.
- d. Usul pendirian PAUD oleh pemrakarsa, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama melalui kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan atau Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;

- e. Pemberian persetujuan pendirian PAUD swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- f. Penetapan pendirian PAUD negeri oleh Bupati.

#### Pasal 15

Pemakrasa mengajukan usul rencana pendirian PAUD kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya, dengan dilengkapi hasil studi kelayakan.

#### Pasal 16

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama, memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian PAUD.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. masukan dari tim penilai;
  - c. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
  - d. masukan dari Instansi terkait bagi PAUD negeri.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama, dengan mengikutsertakan asosiasi penyelenggara PAUD.
- (4) Tim Penilai dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
  - b. Kepala Seksi PAUD;
  - c. Staf Seksi PAUD;
  - d. Kepala UPT Dinas Pendidikan;
  - e. Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
  - f. Pengawas TK/SD/SDLB;
  - g. Asosiasi penyelenggara, sesuai dengan jenis PAUD.
- (5) Tim Penilai dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari ;
  - a. Kepala Seksi Mapeda;
  - b. Kepala Seksi PK Pontren;
  - c. Staf Seksi Mapeda;
  - d. Staf Seksi Mapeda ;
  - e. Staf Seksi PK Pontren;
  - f. Pengawas Pendidikan Agama;
  - g. Asosiasi penyelenggara, sesuai dengan jenis PAUD.
- (6) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat menjadi Tim Penilai adalah asosiasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pemrakarsa mengajukan usul pendirian PAUD dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Usul pendirian PAUD swasta wajib disertai bukti :
  - a. Referensi Bank dan atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembayaran selama 5 (lima) tahun;
  - b. Akta Notaris pendirian badan penyelenggara PAUD dan bukti registrasi dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan PAUD dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.

#### Pasal 18

- (1) Berdasarkan atas usul pendirian PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan persetujuan pendirian PAUD swasta yang memenuhi syarat ;
  - b. mengusulkan penetapan pendirian PAUD negeri kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pendirian PAUD negeri.

### BAB IV PENAMAAN PAUD

#### Pasal 19

- (1) Penamaan PAUD negeri yang baru didirikan diatur oleh Bupati.
- (2) Penamaan PAUD swasta diatur oleh badan hukum penyelenggara lembaga PAUD swasta yang bersangkutan.

### BAB V PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN BELAJAR PADA PAUD TERPADU

#### Pasal 20

- (1) Persyaratan penambahan program kegiatan belajar pada PAUD terpadu dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penambahan program kegiatan belajar pada PAUD terpadu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Setiap penambahan program kegiatan belajar harus disertai dengan proposal.



BAB VI  
PENGINTEGRASIAN PAUD

Pasal 21

- (1) Pengintegrasian PAUD merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih PAUD yang sejenis menjadi satu PAUD.
- (2) PAUD hasil integrasi merupakan bentuk PAUD baru.

Pasal 22

Pengintegrasian PAUD dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut;

- a. penyelenggara PAUD tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. PAUD yang diintegrasikan harus PAUD yang sejenis;
- d. Jarak antar PAUD yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pasal 23

PAUD yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan kepada PAUD hasil integrasi.

Pasal 24

- (1) Tata cara pengintegrasian PAUD negeri :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya mengkaji kondisi PAUD yang akan diintegrasikan.
  - b. berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan pengintegrasian.
- (2) Tata cara pengintegrasian PAUD swasta :
  - a. penyelenggara PAUD membentuk tim untuk mengkaji kondisi PAUD yang akan diintegrasikan;
  - b. hasil kajian diajukan kepada penyelenggara PAUD;
  - c. penyelenggara PAUD membuat kesepakatan tertulis untuk pengintegrasian PAUD dan mengusulkan untuk mendapat penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB VII  
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 25

Perubahan bentuk atau alih fungsi PAUD merupakan pelembagaan PAUD yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi PAUD ke dalam bentuk PAUD yang lain.

#### Pasal 26

- (1) Perubahan bentuk atau alih fungsi PAUD diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian PAUD.
- (2) Penyelenggara PAUD yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi PAUD wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke PAUD lain yang sejenis.

### BAB VIII PENUTUPAN PAUD

#### Pasal 27

- (1) Penutupan PAUD merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan PAUD.
- (2) Penutupan PAUD dilakukan apabila :
  - a. PAUD sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PAUD;
  - b. PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

#### Pasal 28

- (1) Penutupan PAUD negeri dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penutupan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara PAUD dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
- (3) Penutupan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada PAUD lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

### BAB IX LAPORAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya masing-masing melaporkan pendirian, pengintegrasian, dan/atau penutupan lembaga pengintegrasian, dan/atau penutupan lembaga PAUD swasta kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pendirian, pengintegrasian, dan/atau penutupan PAUD kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, dan Informal (PAUDNI)

BAB X  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

PAUD yang sudah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, secara bertahap menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Bidang/aspek pengawasan meliputi kemajuan pelaksanaan program sesuai dengan penetapan pendirian PAUD yang terdiri atas :
  - a. Program dan isi pendidikan;
  - b. Jumlah dan kualifikasi tenaga;
  - c. Sarana dan prasarana;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
  - f. Manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Bentuk pengawasan dan pemeriksaan meliputi :
  - a. Pengawasan melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun PAUD.
  - b. Pengawasan fungsional Internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
  - c. Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
  - d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan keuangan PAUD.
  - e. Pengawasan Masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat dalam rangka memotret pelaksanaan program PAUD, namun tidak melakukan audit.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atau penyalahgunaan penetapan pendirian PAUD antara lain berupa pelaksanaan program kegiatan belajar yang tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional dan/atau kurikulum muatan lokal.
- (2) Bagi PAUD yang melanggar atau menyalahgunakan penetapan pendirian lembaga, maka Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya memberikan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan penetapan pendirian PAUD sementara;
  - d. Pencabutan penetapan pendirian PAUD secara permanen.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI PURBALINGGA,

  
HERU SUDJATMOKO 

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Juni 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi

  
IMAM SUBJAKTO   
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551006 198010 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 31/

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 31 TAHUN 2012  
 TANGGAL 4 JUNI 2012


**PERSYARATAN PENDIRIAN PAUD**

PERSYARATAN MINIMUM	TK/RA/BA	KELOMPOK BERMAIN	TAMAN PENITIPAN ANAK	SATUAN PAUD SEJENIS
CALON PESERTA DIDIK	- 10 anak	- 10 anak	- 4 anak	- 8 anak
PENDIDIK/KEPALA LEMBAGA	- 1 orang Kepala lembaga - 1 orang guru - Tamatan S1 atau D4	- 1 orang Pengelola lembaga - 1 orang guru - Tamatan S1 atau D4 Pendidikan/Psikologi Anak	- 1 orang Pengelola lembaga - 1 orang guru - Tamatan S1 atau D4 Pendidikan/Psikologi Anak	- 1 orang Pengelola lembaga - 1 orang guru - Tamatan SLTA/ sederajat
TENAGA KEPENDIDIKAN	- 1 orang penjaga - 1 orang petugas kebersihan	- 1 orang penjaga - 1 orang petugas kebersihan	- 1 orang penjaga - 1 orang petugas kebersihan	- 1 orang penjaga - 1 orang petugas kebersihan

BUPATI PURBALINGGA

  
 HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 2 Juni 2012  
 Plt SEKRETARIS DAERAH  
 Asisten Administrasi

  
 IMAM SUBJAKTO  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 31